BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN JENIS TERTENTU YANG TERSEBAR SECARA TIDAK MERATA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu yang dipermukaan tanah yang tersebar secara tidak merata dapat memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;

b. bahwa kegiatan pengelolaan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga harus dikelola dengan baik untuk mengurangi dan menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kawasan hutan;

c. bahwa kegiatan usaha pengelolaan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu yang keterdapatannya dipermukaan tanah tersebar secara tidak merata, dipandang perlu diatur dalam Qanun untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam berusaha sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

8. Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);

11. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5282);

12. Keputusan.....

12. Keputusan Presiden Republik Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam;

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Khusus Bidang Penanaman Modal kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG TATA CARA KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN JENIS TERTENTU YANG TERSEBAR SECARA TIDAK MERATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerihan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah.....

6. Dinas Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Nagan Raya.
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BP2T-PM adalah Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Nagan Raya.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksploirasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
9. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Izin Usaha Pengelolaan yang selanjutnya disingkat dengan IUP adalah izin usaha pengelolaan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu yang merupakan bagian usaha izin pertambangan.
12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
13. Tersebar tidak merata adalah sebuah kondisi keterdapatan mineral bukan logam batuan jenis tertentu yang tidak terkonsentrasi/terakumulasi pada suatu tempat/tersebar secara acak pada wilayah yang luas.
14. Pengelolaan adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat berupa pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan.
15. Wilayah usaha adalah ruang tersebarnya mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu yang ditetapkan batasan-batasan tertentu;
16. Pengumpulan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengambil/memungut mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu yang terdapat di atas permukaan tanah.
17. Pengolahan adalah kegiatan usaha pertambangan guna mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.
18. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu dari tempat ditemukan dan atau tempat pengumpulan dan tempat pengolahan sampai ke tempat penyerahan.
19. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu.
20. Persetujuan Bupati adalah persetujuan untuk untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan terhadap Mineral Bukan Logam dan batuan jenis tertentu.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kegiatan usaha pengelolaan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu yang keterdapatannya tersebar secara tidak merata dikelola berasaskan:

a. manfaat.....

a. manfaat;
b. keadilan;
c. keseimbangan;
d. berkelanjutan; dan
e. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan usaha pengelolaan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu yang keterdapatannya Tersebar secara tidak merata adalah:

a. menjamin manfaat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
b. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat;
c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pengelolaan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu yang keterdapatannya tersebar secara tidak merata.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1) Bupati mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam Pengelolaan bidang pertambangan di daerah;

(2) Setiap usaha pengelolaan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu harus mendapat izin dari Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi;

BAB IV
PENGGOLONGAN BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN JENIS TERTENTU

Pasal 5

Penggolongan komoditas mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu adalah adalah:

1. Mineral Bukan Logam yaitu :
   a. Intan;
   b. Korundum;
   c. Grafit;
   d. Fosfat;
   e. Feldspar;
   f. Asbes;
   g. Talk;

h. Mika.....

h. Mika;
i. Kalsit;
j. Rijang/ Chert;
k. Zirkon;
l. Tawas.

2. Batuan jenis tertentu yaitu :
   a. Batu apung;
   b. Granit berbentuk bongkah;
   c. Obsidian;
   d. Peridotit;
   e. Opal;
   f. Kalsedon;
   g. Kristal kuarsa;
   h. Gasper;
   i. Garnet;
   j. Batu Giok/jade;
   k. Agat;
   l. Topas;
   m. Onik;
   n. Batuan yang mempunyai bentuk khas, terbentuk oleh proses alam (suiseki)
   o. Kayu terkersikan (amber);
   p. Chert.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Setiap badan hukum, koperasi dan perseorangan yang akan melakukan usaha pertambangan di Kabupaten Nagan Raya harus mendapat izin dari Bupati;
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk izin usaha pengelolaan;
(3) Izin Usaha Pengelolaan tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan bupati.

Pasal 7

(1) Izin Usaha Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikeluarkan dan ditandatangangi oleh Bupati dengan mengajukan surat permohonan melalui Dinas Pertambangan dan Energi untuk kemudian diproses lebih lanjut oleh BP2T-PM;

(2) Izin.....

(2) Izin Usaha Pengelolaan diberikan kepada :

a. Badan usaha;

b. Koperasi;

c. Perseorangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Perizinan

Pasal 8

(1) Syarat-syarat permohonan pengajuan persetujuan kegiatan izin usaha pengelolaan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu, yaitu :

a. Surat permohonan diatas kertas bermaterai (Format Permohonan Lampiran I);

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. Daftar Peralatan yang digunakan;

e. Rekomendasi Camat;

f. Rekomendasi Dinas Sumber Daya Air;

g. Rekomendasi Kantor Lingkungan Hidup;

h. Rekomendasi Dinas Kehutanan;

i. Rekomendasi Dinas Pertambangan dan Energi;

j. Lokasi kegiatan usaha pengelolaan (ditetapkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi);

k. Surat pernyataan Kesanggupan mematuhi ketentuan Perundang-undagan;

l. Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan jenis tertentu yang dimohonkan.

(2) Syarat-syarat permohonan perpanjangan persetujuan Kegiatan usaha pengelolan bukan logam dan batuan jenis tertentu, yaitu :

a. Surat permohonan di atas Kertas beraterai (Format Permohonan Lampiran II);

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. Photo copy persetujuan bupati terhadap kegiatan usaha pengelolaan;

e. Tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan;

f. Rekomendasi Dinas Pertambangan dan Energi;

g. Surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 9

(1) Surat permohanan dan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) di atas, disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi untuk dikeluarkan rekomendasi;

(2) Bupati.....

(2) Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, teknis dan finansial;

(3) Penilaian atau evaluasi persyaratan sebagai nama dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

(4) Dalam hal penilaian atau evaluasi belum memenuhi persyaratan maka permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratan;

(5) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan diterbitkan izin usaha pengelolaan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya persyaratan secara lengkap oleh BP2T-PM melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 10

(1) Dalam hal diperlukan, Kepala BP2T-PM dapat melakukan peninjauan lokasi usaha pengelolaan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu bersama dengan permohonan dan SKPK teknis terkait, dan atau tim teknis;

(2) Hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat berita acara sebagai pertimbangan lebih lanjut dalam penertiban izin usaha pengelolaan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 11

(1) Izin Usaha Pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;

(2) Permohonan perpanjangan harus diajukan oleh pemohon paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin usaha pengelolaan berakhir.

Bagian Kelima
Berakhirnya Izin

Pasal 12

Izin Usaha Pengelolaan dinyatakan berakhir karena :

a. Dikembalikan;
b. Dicabut;
c. Habis masa berlakunya; dan
d. Pemegang izin usaha pengelolaan meninggal dunia.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN

Pasal 13

(1) Pemegang persetujuan izin usaha pengelolaan dapat melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, pengangkutan dan penjualan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu baik yang belum diolah maupun yang sudah diolah;

(2) Kegiatan usaha pertambangan dilakukan dalam wilayah usaha.

Pasal 14

Wilayah usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan bukan kawasan hutan lindung, zona penyangga, bantaran irigasi dan tidak tumpang tindih dengan wilayah pertambangan lainnya.

Pasal 15

(1) Pemegang izin usaha pengelolaan yang melakukan pengumpulan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu, diperkenankan memungut dan mengambil mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu yang terdapat dipermukaan tanah;

(2) Pemegang izin usaha pengelolaan yang melakukan pengumpulan dilarang melakukan penggalian untuk mendapatkan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu;

(3) Pemegang izin usaha pengelolaan yang melakukan pengumpulan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu, dilarang menggunakan alat berat atau alat mekanis serta bahan peledak yang berpotensi merusak lingkungan.

Pasal 16

(1) Kegiatan usaha pengelolaan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu yang telah dikumpulkan dapat diangkut ke luar daerah untuk dipasarkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengolahan di dalam daerah untuk ditingkatkan kualitasnya kecuali terhadap jenis-jenis tertentu yang tidak mungkin dilakukan pengolahan di dalam daerah;

(2) Pemegang izin usaha pengelolaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah sesuai dengan prinsip dan asas-asas kesepakatan;

(3) Kegiatan usaha pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Kegiatan usaha pengelolaan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu dilakukan setelah pemegang izin usaha pengelolaan membayar pajak mineral bukan logam dan batuan.

(2) Pembayaran.....

(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah ditetapkan jenis, kualitas dan volume mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu oleh instansi yang berwenang, dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Pemegang izin usaha pengelolaan yang hendak melakukan pengangkutan dan penjualan Mineral bukan Logam dan Batuan jenis tertentu sebagaimana ayat (1), Wajib mendapatkan Surat Keterangan Asal Barang/SKAB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

(1) Pemegang izin usaha pengelolaan berhak :

a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang lingkungan dan teknis pengelolaan, bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

b. mendapatkan bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemegang izin usaha pengelolaan wajib :

a. melakukan kegiatan usaha paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin dikeluarkan;

b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan;

c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pengelolaan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu yang keterdapatannya tersebar secara tidak merata secara berkala kepada pemberi izin mematuhi ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PENGELOLAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN JENIS TERTENTU

Pasal 20

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu terdiri atas :

a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan usaha pengelolaan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu;

b. Pemberian bimbingan, supervisi, serta konsultasi; dan

c. Pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaan usaha pengelolaan.

Pasal 21.....

Pasal 21

Pengawasan terhadap usaha pengelolaan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu meliputi pengawasan :

a. Teknis pengelolaan;
b. Keselamatan dan kesehatan kerja; dan
c. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan izin usaha pengelolaan.

Pasal 22

(1) SKPK yang secara teknis terkait dengan usaha pertambangan berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas usaha pengelolaan mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

(2) Untuk kelancaran dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang terdiri dari SKPK terkait.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

(1) Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi berhak memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. Peringatan tertulis;
   b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan izin usaha pengelolaan; dan/atau
   c. Pencabutan izin usaha pengelolaan.

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin usaha pengelolaan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Dengan berlakunya peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25.....

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 23 Juli 2014 M
25 Ramadhan 1435 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 25 Juli 2014 M
27 Ramadhan 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2014 NOMOR...21

Lampiran I : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : .....7.... .Tahun 2014
Tanggal : 23 Juli 2014 M
25 Ramadhan 1435 H

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN MINERAL NON LOGAM/BATUAN JENIS TERTENTU

Suka Makmue,.....

Nomor :
Lamp. :
Perihal : **Permohonan Persetujuan Kegiatan Usaha Pengelolaan Batuan Jenis Tertentu ------**

Kepada Yth,
Bapak Bupati Nagan Raya
c/q. Kepala Dinas Pertambangan
di -
Suka Makmue

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis kelamin	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Bertindak untuk dan atas nama	:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan kegiatan usaha Pengelolaan Mineral Non Logam/Batuan Jenis Tertentu,

Yaitu : .....
Lokasi : Kecamatan .....
: Kabupaten Nagan Raya

Sebagai kelengkapan Administrasi turut saya lampirkan bahan-bahan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
2. Foto Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Daftar Peralatan yang digunakan
4. Rekomendasi Camat
5. Rekomendasi Dinas Pengairan Kabupaten Nagan Raya
6. Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya
7. Rekomendasi Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya
8. Rekomendasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya
9. Peta Lokasi dan Koordinat kegiatan usaha pengelolaan
10. Surat Pernyataan
11. Jenis Mineral Non Logam dan Batuan yang dimohonkan

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
Pemohon

Materei
6000

(.....)

Lampiran II : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : .....7..... Tahun 2014
Tanggal : 23 Juli 2014 M
25 Ramadhan 1435 H

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN
MINERAL NON LOGAM/BATUAN JENIS TERTENTU

Suka Makmue,.....

Nomor :
Lamp. :
Perihal : **Permohonan Persetujuan Kegiatan Usaha Pengelolaan Batuan Jenis Tertentu -------**

Kepada Yth,
Bapak Bupati Nagan Raya
c/q.Kepala Dinas Pertambangan
di -
Suka Makmue

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis kelamin	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Bertindak untuk dan atas nama	:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan kegiatan usaha Pengelolaan Mineral Non Logam/Batuan Jenis Tertentu,

Yaitu : .....
Lokasi : Kecamatan .....
: Kabupaten Nagan Raya

Sebagai kelengkapan Administrasi turut saya lampirkan bahan-bahan sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
2. Foto Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Foto Copy Persetujuan Bupati terhadap kegiatan usaha Pengelolaan
4. Tanda Bukti Lunas Pajak Mineral Non Logam dan Batuan
5. Rekomendasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya
6. Surat Pernyataan

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya
Pemohon,

Materei
6000

(.....)